



TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PEMBERIAN AMNESTI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA SELAIN MAKAR (Studi Penelitian Terhadap Kasus Kelompok Din Minimi)

Hasbi Iswanto

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh – 23111

Ida Keumala Jeumpa

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

Abstrak - Amnesti merupakan penghapusan hukuman sedangkan abolisi diartikan peniadaan tuntutan pidana. Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Pemberian amnesti di Indonesia diatur berkaitan dengan tindak pidana politik. Sedangkan untuk tindak pidana lainnya, pelaku tidak dibenarkan mengajukan amnesti. Namun, pada kasus Din Minimi yang diduga melakukan tindak pidana bukan politik, diajukan amnesti. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan alasan yang dapat dibenarkan secara yuridis mengenai pemberian amnesti terhadap pelaku tindak pidana selain makar, kemudian dampak yang akan ditimbulkan akibat diberikan amnesti terhadap pelaku tindak pidana kriminal. Untuk memperoleh data dalam artikel ini, digunakan metode penelitian kepustakaan (Library Research). Penelitian kepustakaan ini dilakukan untuk memperoleh data dengan mengumpulkan dan mempelajari data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah atau dari media yang terkait menurut materi pembahasan dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian pemberian amnesti terhadap pelaku tindak pidana selain makar pengaturannya justru tidak terlalu lengkap. Dasar hukumnya Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi. Sedangkan terhadap kasus Din Minimi diterapkan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2005 Tentang Pemberian Amnesti Umum dan Abolisi Setiap Orang Yang Terlibat Gerakan Aceh Merdeka. Namun peraturan tentang amnesti masih ada kelemahan yaitu tidak mencantumkan persyaratan yang harus terpenuhi oleh penerima amnesti. Pemberian amnesti akan berdampak terhadap tatanan hukum Indonesia dan tidak menutup kemungkinan akan banyak ahli hukum memprotes atas pemberian amnesti kepada kelompok Din Minimi. Disarankan untuk pemberian amnesti terhadap pelaku tindak pidana selain makar harus diatur secara tegas. Pengaturan yang selama ini bukan hanya keaburan landasan hukum namun ukuran objektif untuk menentukan penerima amnesti tidak jelas.

Kata Kunci : Amnesti, Pelaku Tindak Pidana, Makar

Abstract - Amnesty is the elimination of penalty whereas abolition means the suppression of criminal charges. Article 14 paragraph (2) of the Act of 1945 states that the president grant amnesty and abolition by taking into consideration of the House of Representatives. Granting amnesty in Indonesia is regulated with regard to political crimes. As for other crimes, the perpetrators are not justified asking for amnesty. However, in the case of Din Minimi were suspected of criminal conduct, not a political, proposed amnesty. The purpose of this research to explain the reasons that can be legally justified on the granting of amnesty to the perpetrators of criminal acts besides treason, then the impact will be caused by an amnesty granted to the perpetrators of financial crimes. To obtain the data in this paper, literature research method is used. The research was conducted to obtain data by collecting and studying secondary data such as legislation, books, magazines or on the related media material according to the discussion in this study. Based on the research, regulation about granting amnesty to perpetrators of criminal acts besides treason was not too Detailed. The legal basis of the Constitution of 1945 and Law Number 11 of 1954 about Amnesty and Abolition. Meanwhile the case Din Minimi is applied Presidential Decree Number 22 Year 2005 on Provision of General Amnesty and Abolition Everyone Involved Aceh Movement. However, the rules on amnesty there are still weaknesses that do not include the requirements that must be met by the recipients of amnesty. The amnesty will affect the Indonesian legal system and will possibly many lawyers protest over amnesty for Din Minimi group. It is suggested to awarding amnesty to perpetrators of criminal acts other than treason strictly regulated. The regulation for this not just legal basis but the vagueness of objective measures to determine the recipient of the amnesty is not clear.

Keywords: Amnesty, Actors Crime, Assault

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum. Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa Negara Republik Indonesia itu suatu Negara hukum (*rechstasaat*) dibuktikan dari ketentuan dalam Pembukaan Batang Tubuh dan Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Ide negara hukum, terkait dengan konsep *the rule of law* dalam istilah Inggris yang dikembangkan oleh A.V. Dicey. Tiga ciri penting setiap negara hukum atau yang disebutnya dengan istilah *the rule of law* oleh A.V. Dicey, yaitu: 1) *supremacy of law*; 2) *equality before the law*; 3) *due process of law*.¹

Negara sebagai organisasi sosial yang terkuat dan tertinggi, maka hanya negara saja yang memegang hak penegakan hukum pidana baik dalam hak untuk menuntut pidana terhadap barang siapa yang telah diduga melanggar aturan pidana yang telah dibentuk oleh badan pembentuk Undang-Undang maupun hak untuk menjalankan pidana terhadap barang siapa yang oleh negara telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atas kesalahannya itu².

Di Indonesia, amnesti merupakan salah satu hak presiden di bidang yudikatif sebagai akibat penerapan sistem pembagian kekuasaan. Hak Kepala Negara untuk memberikan pengampunan artinya bahwa tidak memberlakukan proses hukum terhadap warganegara yang telah melakukan kesalahan pada negara seperti pemberontakan bersenjata melawan pemerintahan yang sah untuk melepaskan diri dari negara, atau mendirikan negara baru secara sepihak, atau terhadap gerakan politik untuk menggulingkan kekuasaan negara yang sah (*kudeta, coup d'etat*). Amnesti umumnya diberlakukan untuk kasus benuasa politik dan oleh karenanya umumnya bersifat masal (amnesti umum). Pertimbangan atau rekomendasi untuk dikeluarkan amnesti oleh Kepala Negara bisa datang dari, parlemen/legislatif, pakar-pakar hukum, tokoh politik, dan/atau tekanan internasional. Pemberian amnesti murni lahir dari presiden selaku kepala negara.

Pasal 1 UU Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tersebut mengatur presiden atas kepentingan negara dapat memberi amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang telah melakukan suatu tindakan pidana. Tindak pidana yang dimaksud dalam pasal tersebut berlaku untuk persengketaan politik, yang kala itu antara pemerintah RI dan Kerajaan Belanda. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 UU darurat tersebut. Di samping kedua perundangan di atas, pengertian amnesti juga disinggung dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004

¹Ismail Suny, *Mekanisme Demokrasi Pancasila*, Jakarta, Aksara Baru, 1981, hal. 10

²Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002, hal. 151

tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Amnesti dalam undang-undang ini merupakan pengampunan yang diberikan oleh presiden kepada pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat dengan memerhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pemberian amnesti di Indonesia belakangan juga diatur hanya untuk aktivitas politik yang diancam ataupun divonis dengan pasal makar, bukan terpidana yang tersangkut kriminal³. Amnesti dapat diartikan dengan hak prerogatif presiden sebagai kepala negara untuk menghentikan proses peradilan pidana di semua tahapan sehingga akibat hukum terhadap orang yang telah melakukan suatu tindak pidana menjadi dihapuskan⁴. Tidak ada batasan yang jelas dan kriteria yang dikaitkan dengan transparansi dan akuntabilitas mengenai penghargaan amnesti. Sementara itu, kriteria dan keterbatasan diperlukan untuk menghindari pemberian impunitas kepada pelaku⁵.

Amnesti diberikan berdasarkan perjanjian perdamaian atau kesepakatan negoisasi lain, seperti kesepakatan antara pihak pemerintah dan kelompok oposisi atau kelompok pemberontak. Ketentuan semacam ini telah dimiliki, bagaimanapun sering dilaksanakan melalui penerapan undang-undang nasional atau tindakan eksekutif⁶.

Presiden Joko Widodo sedang mempertimbangkan pemberian amnesti kepada kelompok pemberontak pimpinan Din Minimi yang merupakan anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Aceh. Din Minimi beserta 120 anak buahnya menyerahkan diri di pedalaman Peureulak, Aceh Timur, setelah bernegosiasi dengan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso pada 28 Desember 2015. Pemberian amnesti menjadi salah satu syarat yang diajukan oleh pimpinan kelompok bersenjata paling diburu di Aceh tersebut sebelum menyerahkan diri. Kepala BIN Sutiyoso mengatakan, bahwa kelompok bersenjata yang dipimpin Din Minimi mengajukan enam syarat sebelum menyerahkan diri, yaitu pertama reintegrasi perjanjian Helsinki. Kedua, perhatian nyata pemerintah kepada yatim piatu pasukan GAM. Ketiga, inong bale, atau janda-janda mereka (GAM) diberikan kesejahteraan oleh pemerintah. Keempat, kelompok Din Minimi meminta Komisi Pemberantasan Korupsi menyelidiki penggunaan APBD Provinsi Aceh. Kelima, pemerintah diminta menerjunkan

³Limey Agus Fazlli Banurea, "Eksistensi Grasi Dalam Perspektif Hukum Pidana", *Skripsi*, Departemen Hukum Pidana, USU, 2013, hal. 19

⁴Eva Achjani Zulfa, *Gugurnya Hak Menuntut*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010, hal. 119

⁵Dedi Ardian Prasetyo, "Indonesia's Truth and Reconciliation Commission as a Mechanism for Dealing With Gross Violations of Human Rights", *Disertasi*, University of Hongkong, 2006, hal. 34

⁶Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), *Rule of Law Tools for Post Conflict States: Amnesties*, New York and Geneva, 2009, hal.7

pengamat atau peninjau independen saat digelarnya pemilihan kepala daerah di Aceh pada 2017 nanti. Keenam, kelompok Din Minimi meminta pemerintah memberikan amnesti⁷.

Berdasarkan latar belakang tersebut menimbulkan beberapa permasalahan yang perlu diketahui dan diteliti adalah :

1. Bagaimanakah pengaturan hukum pemberian amnesti terhadap pelaku tindak pidana selain makar?
2. Apakah yang menjadi persyaratan dalam pelaksanaan pemberian amnesti terhadap pelaku tindak pidana selain makar ?
3. Bagaimanakah dampak dari pemberian amnesti bagi pelaku tindak pidana selain makar?

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian yang dilaksanakan dalam artikel ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan dan penelitian melalui pendekatan asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian yuridis normatif data yang dipergunakan adalah data sekunder. Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang sebaiknya, diperlukan sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pada penelitian yuridis normatif, analisa data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data analisis kualitatif dan analisis kuantitatif tidak harus dipisahkan sama sekali apabila digunakan dengan tepat, sepanjang hal itu mungkin keduanya dapat saling menunjang. Setelah diperoleh data sekunder yakni berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier kemudian di olah dan dianalisis dengan metode kualitatif yakni pemeparan kembali dengan kalimat yang sistematis untuk memberikan gambaran secara jelas jawaban atas permasalahan yang ada, pada akhirnya dinyatakan dan disajikan dalam bentuk paparan (deskriptif), kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dan saran dari seluruh hasil penelitian.

⁷Monica Suhayati, *Amnesti Bagi Kelompok Pemberontak Din Minimi*, <https://id.scribd.com/doc/298882438/Vol-VIII-No-1-II-P3DI-Januari> diakses tanggal 22 februari 2016 pukul 17:56

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Pemberian Amnesti Terhadap Pelaku Tindak Pidana Selain Makar

Tindak pidana merupakan bagian dari kejahatan. Dalam hal ini, yang berhubungan langsung dengan tertib hukum dan proses berbangsa dan bernegara adalah tindak pidana dalam kejahatan khususnya kejahatan terhadap Negara/Keamanan Negara. Secara sosiologis disebut tindak pidana politik, kata politik berasal dari bahasa Yunani "*Politia*" artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan negara atau segala tindakan, kebijaksanaan, siasat mengenai pemerintahan suatu negara⁸.

Kebijakan dalam hal ini berkaitan dengan adanya strategi yang sistematis, terinci, dan mendasar dalam merumuskan dan menetapkan pengaturan tindak pidana makar yang telah dan yang akan dilakukan. Oleh karena itu politik hukum menyerahkan otoritas legislasi kepada penyelenggara negara, tetapi dengan tetap memperhatikan nilai-nilai yang ada di masyarakat dan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat⁹.

Pengaturan hukum pemberian amnesti terhadap pelaku tindak pidana selain makar, Safarudin Direktur Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) mengatakan bahwa Pemberian amnesti merupakan kewenangan Presiden dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan Presiden memberi amnesti dan abolisidengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi. Pemberian amnesti kepada kelompok bersenjata manapun ditanah air bisa diberlakukan kepada siapa saja, asalkan setelah melakukan kajian yuridis dan pendapat para pakar hukum pidana, untuk memberikan penilaian bahwa perbuatan pidana kelompok Din Minimi adalah berhubungan dengan politik. Sebagaimana diketahui bahwa perbuatan yang dilakukan kelompok Din Minimi akibat dari ketidakpuasan mereka terhadap tindakan mantan pimpinan GAM yang berkuasa saat ini dalam pemerintahan provinsi Aceh. Kelompok ini merasa memiliki andil dalam pembentukan Provinsi Aceh dengan otonomi

⁸Bayu Dwiwiddy Jatmiko, *Periodisasi Pengaturan kejahatan Kemanan Negara di Indonesia*, <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/310>, di akses tanggal 4 April 2016

⁹Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1999, Hal.14

khususnya. Namun apa yang dilakukan eks pimpinan GAM ini dipandang telah menyimpang dari cita-cita murni perjuangan GAM¹⁰.

Welly Abdillah Kepala Sub Direktorat I Keamanan Negara Reserse Kriminal Umum Polda Aceh, mengatakan bahwa usulan pemberian amnesti terhadap Din Minimi bukanlah tindakan yang benar secara regulasi dan peraturan lainnya. Karena aksi Din Minimi dan kelompoknya bukan aksi makar terhadap negara, tetapi merupakan tindakan kriminalitas. Pemberian amnesti berpedoman pada pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945 dan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1954 Tentang Pemberian amnesti dan abolisi. Merujuk pada peraturan tersebut memberikan ruang kepada presiden untuk menginput segala informasi mengenai Din Minimi dan kelompoknya sebelum memutuskan memberikan amnesti dan tentunya sudah mempertimbangkan aspek hukum dan keamanan. Basis argumentasinya berdasarkan data dari Polda Aceh yang menyatakan bahwa sejumlah aksi kriminal yang dilakukan pada umumnya adalah penculikan dan pemerasan. Sewajarnya polisi menegakkan hukum yang berlaku di Indonesia, tanpa terkecuali termasuk kepada Din Minimi, karena sudah terjerat tindakan kriminalitas, biarkan polisi mengedepankan penegakan hukum terhadap Din Minimi karenaitu tupoksinya¹¹.

Polisi menunjukkan ketegasan dan komitmen profesionalisme dalam bekerja menuntaskan kasus kelompok Din Minimi. Ketika polisi tidak memproses penegakan hukum terhadap kelompok Din Minimi, maka ini dapat menimbulkan kekecewaan dan korban atas serangkaian tindakan dari kelompok Din Minimi dalam kasus kriminalitas yang dikatakan aparat kepolisian sangat dirugikan. Penuhi dahulu hak publik (korban) atas penyelesaian hukum kasus kriminalnya. Ketika tidak dituntaskan polisi telah melakukan pemarginalan hak-hak hukum dari korban. Kalau pun kita anggap Din Minimi bagian dari Gerakan Aceh Merdeka, maka tesis itu gugur dengan sendirinya, karena pemberian amnesti dalam konteks Gerakan Aceh Merdeka berpedoman kepada MoU Helsinki point 3.1. Isinya menjelaskan Narapidana dan Tahanan Politik akibat konflik telah diberikan pengampunan. Akan tetapi penggunaan senjata oleh personel GAM setelah penandatanganan Nota Kesepahaman ini akan dianggap sebagai pelanggaran Nota Kesepahaman, dan hal itu akan membatalkan yang bersangkutan memperoleh amnesti. Otomatis bagi eks GAM atau eks kombatan yang pegang

¹⁰Safarudin, Direktur Yayasan Advokasi Rakyat Aceh, *wawancara* pada hari senin 27 juni 2016 di kantor Yayasan Advokasi Rakyat Aceh.

¹¹Welly Abdillah, Kepala Sub Direktorat I Keamanan Negara, *wawancara* pada hari senin tanggal 25 Juli 2016 di Polda Aceh

senjata tidak berlaku lagi amnesti. Dengan demikian, tidak mungkin diberikan amnesti dua kali kepada Din Minimi, itu pun dengan catatan sebagai mantan eks kombatan¹².

2. Persyaratan Dalam Pelaksanaan Pemberian Amnesti Terhadap Pelaku Tindak Pidana Selain Makar

Amnesti adalah sebuah kondisi pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan oleh Kepala Negara kepada seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana tertentu. Kepala Negara dapat memberikan amnesti karena tindakan itu di mungkinkan oleh Undang-Undang dan untuk kasus tertentu yang mendapatkan amnesti.

Azhari Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), mengatakan bahwa salah satu persyaratan dari Din Minimi pada saat menyerahkan diri adalah pemberian amnesti bagi dirinya dan kelompoknya. Kelompok pemberontak pimpinan Din Minimi menyatakan diri sebagai gerakan separatisme kelompok GAM. Pada tahun 2005, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah memberikan amnesti umum dan abolisi terhadap kelompok GAM dengan menggunakan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pemberian Amnesti Umum dan Abolisi Kepada Setiap Orang Yang Terlibat Dalam Gerakan Aceh Merdeka. Keputusan Presiden ini dikeluarkan pascapenandatanganan nota kesepakatan damai MoU Helsinki antara pemerintah Indonesia dan GAM pada tahun 2005. Diktum Pertama Keppres Nomor 22 Tahun 2005 menyatakan memberikan amnesti umum dan abolisi kepada setiap orang yang terlibat dalam Gerakan Aceh Merdeka, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri, yang :

- a. Belum atau telah menyerahkan diri kepada yang berwajib;
- b. Sedang atau telah selesai menjalani pembinaan oleh yang berwajib;
- c. Sedang diperiksa atau ditahan dalam proses penyidikan, penyidikan atau pemeriksaan di depan sidang pengadilan;
- d. Telah dijatuhi pidana, baik yang belum maupun yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. Sedang atau telah selesai menjalani pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam diktum keempat Keputusan Presiden No 22 tahun 2005 menyatakan bahwa Keputusan Presiden ini tidak berlaku bagi setiap orang yang :

¹²Welly Abdillah, Kepala Sub Direktorat I Keamanan Negara, *wawancara* pada hari senin tanggal 25 Juli 2016 di Polda Aceh

- a. Melakukan tindak pidana yang tidak ada hubungan sebab akibat atau tidak terkait langsung dengan Gerakan Aceh Merdeka; atau
- b. Terlibat dalam Gerakan Aceh Merdeka dengan menggunakan senjata setelah tanggal berlakunya Keputusan Presiden ini.

Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2005 ini akan menjadi pertimbangan dalam memberikan amnesti terhadap kelompok Din Minimi. Pemberian amnesti tidak bisa diberikan sembarangan diperlukan alasan dan rasionalitas yang kuat dalam pemberian amnesti¹³.

Syarat pemberian amnesti jika merujuk kepada ketentuan universal yang berlaku sebagai berikut :

1. Telah menyatakan makar terhadap Negara
2. Memiliki organisasi kemiliteran
3. Memiliki struktur militer
4. Menguasai teritorial atau kewilayahan
5. Diakui keberadaannya oleh negaranya sendiri dan dunia internasional¹⁴.

Moh. Din selaku Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, berpendapat bahwa amnesti tidak dapat diberikan bagi orang yang melakukan tindak pidana kriminal yang tidak ada hubungan sebab akibat atau terkait langsung dengan gerakan separatisme. Terhadap orang yang melakukan tindak pidana kriminal harus dilakukan proses hukum pidana. Sehingga jika gerakan pemberontak Din minimi tidak terbukti bagian dari GAM, maka tindak pidana yang dilakukan oleh kelompok tersebut dapat diproses melalui peradilan pidana umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Melirik kasus Din Minimi tidak masuk dalam kategori perbuatan makar dan tidak memenuhi persyaratan untuk dilakukan pemberian amnesti oleh Presiden terhadap Din Minimi dan beserta anggotanya, untuk bisa diberikan amnesti kasusnya harus bermotif politik atau melawan terhadap negara dan pemerintah. DPR memiliki peran penting dalam memberikan pertimbangan kepada presiden terhadap amnesti yang akan diberikan kepada kelompok Din Minimi. Dalam pertimbangan tersebut menegaskan perlunya melakukan kajian mendalam terhadap kelompok Din Minimi yang merupakan kegiatan separatisme sebagai

¹³Azhari, Wakil Ketua Komisi I DPRA, *wawancara* pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.

¹⁴Telaah kasus Din Minimi Dalam Sudut Pandang Hukum, Politik dan Korban <http://www.jsithopi.org/2016/02/telaah-kasus-din-minimi-dalam-sudut-pandang-hukum-politik-dan-korban>, diakses tanggal 2 April 2016 pukul 16:20

bagian dari kelompok dari GAM atau tidak, sehingga diperlukan pemberian amnesti sebagai konsensus politik¹⁵.

3. Dampak Dari Pemberian Amnesti Bagi Pelaku Tindak Pidana Selain Makar

Segala bentuk keputusan tentunya dapat mengundang sikap pro dan kontra dari berbagai pihak. Begitu juga dengan pemberian amnesti dari penguasa terhadap kelompok yang melakukan tindak pidana kriminal yang sebelumnya telah dinyatakan bersalah. Pemberian amnesti sering kali menimbulkan pertanyaan mengenai hukum dan keadilan. Sekelompok orang yang telah bersalah melakukan sebuah tindakan pelanggaran hukum bisa begitu saja terlepas dari hak dan kewajiban warga negara menjalani hukuman tentu akan membuat banyak pihak mempertanyakan mengenai pelaksanaan hukum dan keadilan.

Welly Abdillah, berpendapat bahwa dalam aspek hukum bila dipaksakan pemberian amnesti akan berdampak terhadap tatanan hukum Indonesia. Tidak menutup kemungkinan polemik regulasi akan melanda, karena akan banyak ahli hukum memprotes atas putusan pemberian amnesti kepada kelompok Din Minimi. Sangat perlu juga di pertimbangkan, bilamana penyelesaian kasus ini diputuskan dengan amnesti akan menjadi yurisprudensi yang bukan berdasarkan hukum, tapi putusan itu akan menjadi dasar dalam penyelesaian kasus yang sama di Aceh atau daerah lain di Indonesi yang berakibat terabaikannya hukum tertulis dan hukum positif dalam penanganan kasus seperti ini. Pemberian amnesti pemerintah berpedoman pada peraturan hukum yang berlaku, apalagi negara hukum yang berdasarkan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945.

Negara yang di representatitkan melalui presiden tetap memberikan amnesti kepada kelompok Din Minimi, maka akan berakibat merusaknya sistem hukum Indonesia. Tidak kemungkinan munculnya blunder bila di berikan amnesti. Dimana berujung pada citra buruk publik terhadap presiden. Namun pemberian amnesti tersebut semua dikembalikan kepada kebijakan pemerintah¹⁶.

Safarudin, mengatakan bahwa berbicara mengenai dampak pemberian amnesti kepada kelompok Din Minimi tidak bisa di prediksi dengan signifikan karena pemberian amnesti belum diberikan oleh presiden. Kemungkinan akan ada yang mendukung pemberian amnesti

¹⁵Moh.Din, Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, *wawancara* pada hari senin tanggal 20 Juni 2016

¹⁶Welly Abdillah, Kepala Sub Direktorat I Keamanan Negara, *wawancara* pada hari senin tanggal 25 Juli 2016 di Polda Aceh

tersebut dan yang pasti akan ada yang tidak setuju dengan pemberian amnesti oleh pemerintah kepada kelompok Din Minimi. Aksi Din Minimi juga tidak bisa dikategorikan sebagai kejahatan separatisme dikarenakan kelompok tersebut tidak menuntut pisah atau merdeka dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetapi menuntut hak-hak dan kesejahteraan kepada pemerintahan Aceh yang sejatinya tidak perlu memerlukan aksi senjata.

Kasus Din Minimi bukan saja berkaitan dengan hakikat hukum tetapi juga politik hubungan pemerintah pusat dan pemerintah aceh meskipun kontroversi keniscayaan di pertimbangkan. Pemerintah Aceh agar dapat menjalankan fungsi dan tugasnya mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat Aceh. Sebaliknya, jika upaya ini sudah dilakukan agar tidak menimbulkan preseden buruk penegakan hukum dan fenomena yang sama seperti kelompok Din Minimi ini muncul kembali¹⁷.

KESIMPULAN

Dasar pemberian amnesti termaktub dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Presiden memberi amnesti dan abolisidengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Indonesia memiliki Undang-Undang tentang amnesti yang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi tersebut mengatur presiden atas kepentingan negara dapat memberi amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang telah melakukan suatu tindakan pidana. Tindak pidana yang dimaksud dalam pasal tersebut berlaku untuk persengketaan politik, yang kala itu antara pemerintah RI dan Kerajaan Belanda. Dalam praktiknya kekuasaan presiden Republik Indonesia disebut dengan Hak Prerogatif Presiden yang bersifat mandiri dan tidak dapat di ganggu oleh lembaga lainnya.

Dalam pemberian amnesti di Indonesia dari Masa Orde Lama, Orde Baru dan Pasca-Orde Baru yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1954 Tentang Amnesti dan Abolisi kebanyakan diberikan kepada orang-orang yang melakukan tindakan pemberontakan dan atau persengketaan politik terhadap pemerintahan Indonesia. Pemberian amnesti tidak diberikan secara sembarangan harus dilakukan pengkajian lebih dalam dan harus terpenuhi dalam persyaratan, bahwa tindak pidana yang dilakukan termasuk dalam kategori tindak pidana politik bukan tindak pidana umum.

¹⁷Safarudin, Direktur Yayasan Advokasi Rakyat Aceh, *wawancara* pada hari senin 27 juni 2016 di kantor Yayasan Advokasi Rakyat Aceh

Upaya pemberian amnesti yang merupakan sebuah kondisi pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan oleh Kepala Negara kepada seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana tertentu. Kepala Negara dapat memberikan amnesti karena tindakan itu di mungkinkan oleh Undang-Undang dan untuk kasus tertentu yang mendapatkan amnesti. Rekomendasi dikeluarkan amnesti untuk kelompok Din Minimi memerlukan kajian yang mendalam oleh Parlemen/Legislatif, Pakar hukum pidana dan tokoh-tokoh politik disebabkan tindak pidana yang dilakukan tidak termasuk dalam tindak pidana makar atau pemberontakan terhadap negara tetapi kasus kelompok Din Minimi dikategorikan dalam tindak pidana kriminal. Landasan utama pemberian amnesti murni lahir dari presiden selaku kepala negara.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Dedi Ardian Prasetyo, *Indonesia's Truth and Reconciliation Commission as a Mechanism for Dealing With Gross Violations of Human Rights*, University of Hongkong, 2006.

Eva Achjani Zulfa, *Gugurnya Hak Menuntut*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010.

Ismail Suny, *Mekanisme Demokrasi Pancasila*, Jakarta, Aksara Baru, 1981

Limey Agus Fazlli Banurea, *Eksistensi Grasi Dalam Perspektif Hukum Pidana*, Departemen Hukum Pidana, USU, 2013.

Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1999.

2. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1954 Tentang Pemberian Amnesti dan Abolisi

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2005 Tentang Pemberian Amnesti Umum dan Abolisi Kepada Setiap Orang Yang Terlibat Dalam Gerakan Aceh Merdeka.

3. Internet

Bayu Dwiwiddy Jatmiko, Periodisasi Pengaturan kejahatan Kemanan *Negara di Indonesia*, <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/310>, di akses tanggal 4 April 2016

Monica Suhayati, *Amnesti Bagi Kelompok Pemberontak Din Minimi*,
<https://id.scribd.com/doc/298882438/Vol-VIII-No-1-II-P3DI-Januari> diakses tanggal
22februari 2016 pukul 17:56

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), *Rule of Law
Tools for Post Conflict States: Amnesties*, New York and Geneva, 2009.

Telaah kasus Din Minimi Dalam Sudut Pandang Hukum, Politik dan Korban
[http://www.jsithopi.org/2016/02/telaah-kasus-din-minimi-dalam-sudut-pandang-
hukum-politik-dan-korban](http://www.jsithopi.org/2016/02/telaah-kasus-din-minimi-dalam-sudut-pandang-hukum-politik-dan-korban), diakses tanggal 2 April 2016 pukul 16:20